



**P E N E T A P A N**

Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

JUBAEDAH, Tempat lahir di Indramayu, tanggal Lahir 15 September 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kesambi Rt. 019 Rw. 008 Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBUN, S.H., AYU HEMAS FITRI AGNIA, S.H dan ALFA NOOR HAWARIZMI, S.H Para Advokat pada Firma Hukum ROBUN SYAH & AYU HEMAS beralamat di Grand Royal Residence 1 Ruko Nomor 06 Kabupaten Indramayu – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 516/SK/Rbn.Adv/IX/2022 tanggal 07 September 2022., untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 September 2022 di bawah Register Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 15 September 1984, anak Perempuan dari orang tua bernama bapak Toyib dan ibu Carmi;
2. Bahwa pada saat ini di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon baik akta kelahiran Nomor : 9.447/PS/IST/MEI/2002, KTP maupun KK identitas Pemohon tertulis 15 September 1991 dimana seharusnya tertulis 15 September 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan NIK 3212235509910002 adalah lahir di Indramayu, 15 September 1991;

*Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pembuatan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan dimana seharusnya tahun lahir Pemohon adalah tahun 1984 akan tetapi tertulis tahun lahir Pemohon adalah tahun 1991, maka Pemohon ingin melakukan perubahan identitas terhadap penulisan tahun lahir semula dari 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;
4. Bahwa karena pada saat ini terdapat kekeliruan identitas pada tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon ingin memperbaiki data di dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon yakni dari Indramayu, 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;
5. Bahwa pada saat Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan data, Pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan perubahan identitas melalui Pengadilan Negeri Indramayu untuk mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu;
6. Bahwa surat penetapan atas perubahan identitas tersebut diperlukan oleh Pemohon agar dapat mengurus perbaikan/perubahan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup berupa :
  1. Akta Kelahiran Pemohon
  2. KK (Kartu Keluarga) Pemohon
  3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon
  4. Surat Keterangan dari Desa
  5. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Pemohon

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9.447/PS/IST/MEI/2002, yang sebelumnya lahir pada tanggal 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor A0121871 atas nama Jubaedah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rudiyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jubaedah, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Jubaedah, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor 006/Kes/IX/PKN/2022, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nasikin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun kelahirannya pada KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir;
  - Bahwa pemohon bernama Jubaedah lahir di Indramayu, tanggal 15 September 1984;
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Toyib dan Carmi;
  - Bahwa terdapat kesalahan tahun lahir permohonan yaitu tanggal 15 September 1991;
  - Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudiyanto;
  - Bahwa pernah bekerja di luar negeri sebagai TKW di Negara Singapura;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 7



2. Saksi Darmani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun kelahirannya pada KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir;
- Bahwa pemohon bernama Jubaedah lahir di Indramayu, tanggal 15 September 1984;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Toyib dan Carmi;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudiyanto;
- Bahwa pernah bekerja di luar negeri sebagai TKW di Negara Singapura;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 12 September 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada identitas namanya sebagaimana termuat dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-2 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kesambi Rt. 019 Rw. 008 Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan

*Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran data kependudukan dengan data-data yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam paspor dan keterangan lahir atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh, fakta bahwa Pemohon yang bernama Jubaedah lahir di Indramayu tanggal 15 September 1984 anak dari pasangan suami istri bernama Toyib dan Carmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 ternyata tahun kelahiran Pemohon 15 September 1991 sehingga berbeda dengan tahun kelahiran yang sebenarnya pada tanggal 15 September 1984 sebagaimana tercatat pada bukti surat tertanda P-1 dan P-5, maka oleh karenanya terhadap validitas data kependudukan haruslah sesuai dengan data penduduk yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *“Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka tahun kelahiran Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tempat dan tanggal kelahiran yang merupakan elemen data statis, maka dalam penerbitan dokumen kependudukan haruslah didasarkan pada dokumen yang sah;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9.447/PS/IST/MEI/2002, yang sebelumnya lahir pada tanggal 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya perlu ditegaskan dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9.447/PS/IST/MEI/2002, yang sebelumnya lahir pada tanggal 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis 15 September 1991 menjadi 15 September 1984;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : JUmrat, tanggal 30 September 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 22 September 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Karyoso, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)